

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register 010/PS.REG/71/X/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Ir. CONNY LOLYTA RUMONDOR, MS
b. Pekerjaan : Ketua DPD Partai GERINDRA
Provinsi Sulawesi Utara
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : [REDACTED]
2. a. Nama : Ir. ANDRY HARITS UMBOH, MSi
b. Pekerjaan : Sekretaris DPD Partai GERINDRA
Provinsi Sulawesi Utara
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : [REDACTED]

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 380/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 22 Oktober 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Sulawesi Utara. yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 010/PS.REG/71/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk diberikan kesempatan perbaikan syarat Calon atas nama Dr. Rivo Manansang (Dapil Sulawesi Utara 3);
2. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat Pemohon menyampaikan perbaikan dokumen sesuai dengan jadwal yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara;
3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat tindaklanjut kesepakatan ini dilakukan paling lambat 3 x 24 Jam pasca putusan mediasi dibacakan;
4. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Erwin Sumampouw, 3) Donny Rumagit, 4) Steffen Linu, 5) Zulkifli Densi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Erwin Sumampouw, 3) Donny Rumagit masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis serta dibantu oleh Yenne Janis sebagai sekretaris.

**Majelis Adjudikasi
Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara,**

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

TTD

Erwin Sumampouw

Ardiles Mewoh

Donny Rumagit

Sekretaris

TTD

Yenne Janis, SH
NIP. 198109302007012008

